



**SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
NOMOR: W9-A/2178/ KU.01/11/2019**

TENTANG

**TIM PENERAP PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa laporan keuangan harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memadai. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) perlu dilaksanakan untuk melakukan penilaian terhadap laporan keuangan tersebut dan memastikan bahwa kedua aspek tersebut telah dipenuhi oleh manajemen penyusunan laporan keuangan;
 - b. bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang handal, akuntabel dan transparan dengan Sistem Pengendalian Intern memadai, maka perlu dibentuk Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pda Mahkamah Agung;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Aktural Dan Pelaporan Keuangan;

- Memperhatikan :**
1. Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan adalah Pengendalian secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang handal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
 2. Catatan Hasil Reviu Bawas Mahkamah Agung RI atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Semester Pertama Tahun Anggaran 2019.

3. Surat Kepla Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 435/BUA.4/PL.07/09/2019 tentang Penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan.;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG TIM PENERAP PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan dan menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- KEDUA : Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Laporan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempunyai tugas menerapkan komponen pengendalian intern termasuk teknologi IT dan komunikasi, dan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian dan pemantauan termasuk di dalamnya pada proses transaksi baik yang bersifat manual maupun yang menggunakan aplikasi, operasional dan kelangsungan TIK dalam menyusun laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai serta reuiu APIP dalam hal atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta bertanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- KEEMPAT : Ketentuan mengenai teknis operasional PIPK dapat diatur dalam Instrumen Penilaian dan rencana tindak lanjut pelaksanaannya yang disusun oleh Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada DIPA masing-masing satuan kerja;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 11 November 2019

SEKRETARIS

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Drs. Erwin Widanarko, S.H., S.A.P., M.Pd.
NIP. 19640114.198703.1.003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan Di Mahkamah Agung RI;
4. Para Kepala Badan di Mahkamah Agung RI;
5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
6. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
9. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Tata Laksana Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;